

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3890);

3. Undang.....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali dan terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

5. Kepala.....

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana tugas teknis pada Badan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana.....

- bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan bencana pada wilayahnya.
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. Kepala;

b. Unsur.....

- b. Unsur Pengarah, terdiri atas :
 - 1. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait; dan
 - 2. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.
- c. Unsur Pelaksana.
- d. Unit Perlaksana Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD
- (2) Tugas dan fungsi unsur Pengarah BPBD adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepals BPBD dalam penanggulangan bencana
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - 1. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
 - 2. pemantauan
 - 3. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 8

Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Pasal.....

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi Koomando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana membawahi:

1.Sub.....

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi;
1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Uraian Tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPBD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok jabatan fungsional di kabupaten dan kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(4) Jumlah.....

- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (3) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian BPBD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 19

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 20

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 21

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbag dan Kepala Seksi dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BINTAN,


d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 3 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
d.t.o

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 3



**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN**

I. UMUM.

Perubahan paradigma pemerintahan dari “sentralisasi” menuju “desentralisasi” yang ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan Paradigma tersebut sekaligus mencirikan berubahnya volume/beban tugas pemerintah daerah dalam merampung seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah.

Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintah dan Pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan “Kepemerintahan yang baik dan bersih” Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintahan daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan/kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek “kelembagaan daerah”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsure staf yang membantu penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam kelembagaan sekretariat, unsure pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, dan unsure pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah, unsure pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat serta unsure perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang member keluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan Organisasi perangkat daerahnya dengan merujuk pada beberapa faktor :

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Luas Wilayah dan jumlah penduduk.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.


Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.
Pasal 6 : Cukup Jelas.
Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8 : Cukup Jelas.
Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sector maupun antar strata pemerintahan.
Yang dimaksud dengan integritas adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.
Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN



BUPATI BINTAN,
 d.t.o
 ANSAR AHMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 II SANTO
 NIP. 19661026 199703 1 003